



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 112/PL.02.4-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, menyatakan Debat Publik atau Debat Terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Kampanye dan Jadwal disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Tim Penyusun

Materi dan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 53/PP.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 95/PL.02.3-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 99/PL.02.4-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 185/PL.02.4-BA/5106/KPU-Kab/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi dan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Materi dan Moderator Debat Publik dan Debat Terbuka dipilih oleh KPU Kabupaten Bangli dari kalangan Profesional dan Akademisi yang mempunyai Integritas, Jujur, Simpatik dan tidak memihak kepada salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
- KETIGA Tim Penyusun Materi dan Moderator sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Menyusun Materi dan mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema Debat Publik atau Debat Terbuka yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangli;
 2. Memberikan keberimbangan waktu dan kesempatan dalam menjawab pertanyaan, dalam menyampaikan Visi dan Misi kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
 3. Tidak memberi opini, komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2020 tanggal 12 November 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NOMOR 112/PL.02.4-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN
2020

**TIM PENYUSUN MATERI DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020**

I. DEBAT PERTAMA (19 OKTOBER 2020)

NO	NAMA	ALAMAT	PROFESI	KETERANGAN
1	Prof. Ir. I Made Supartha Utama, MS., Ph.D.	Singaraja	Dosen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Unud	Tim Penyusun Materi
2	Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, MSi, SpMK(K)	Singaraja	Dosen Ilmu Kedokteran FK Unud	Tim Penyusun Materi
3	I Nyoman Wirata, SE	Tabanan	Koordinator Forum Antarmedia Bali Bangkit, Ketua Dewan Kehormatan PWI Daerah Bali	Tim Penyusun Materi
4	Dr. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, SH.,MH.	Gianyar	Dosen Tetap Fakultas Hukum Unud	Tim Penyusun Materi

5	Dr. Luh Riniti Rahayu, M.Si	Singaraja	Ketua LSM Bali Sruti, Petajuh Bendesa Agung MDA Bali, Dosen Ilmu Politik Universitas Ngurah Rai	Tim Penyusun Materi
6	Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si.	Denpasar	Dosen PNS LL Dikti Wilayah VIII dpk UNDIKNAS, Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik Undiknas, Tim Pemeriksa Daerah Unsur Masyarakat DKPP	Moderator

II. DEBAT KEDUA (6 NOVEMBER 2020)

NO	NAMA	ALAMAT	PROFESI	KETERANGAN
1	Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si	Jembrana	Dosen dpk pada Fak. Ekonomi Undiknas	Tim Penyusun Materi
2	Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.Hum	Denpasar	Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH UNUD), Lektor Kepala di bidang Hukum Tata Negara.	Tim Penyusun Materi
3	Drs. I Gusti Made Bang Dwikora Putra	Gianyar	Pemimpin Redaksi Harian Warta Bali	Tim Penyusun Materi
4	Dr. I Nyoman Subanda, Drs, MSi	Denpasar	Mantan Dekan FISIPOL dan KPS S2 MAP Pascasarjana Undiknas Denpasar	Tim Penyusun Materi
5	Ni Putu Sri Harta Mimba, Ph.D., M.Si., SE., Ak., CA., CMA., CIBA., CBV	Denpasar	Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana	Tim Penyusun Materi
6	Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si	Denpasar	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa,	Moderator

III. DEBAT KETIGA (18 NOPEMBER 2020)

1	Dr. Ir. Ni Luh Kartini, MS.	Denpasar	Dosen Pertanian Unud	Tim Penyusun Materi
2	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, MS	Klungkung	Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Unud	Tim Penyusun Materi
3	Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si	Badung	Kepala Pusat Penelitaian dan Pengabdian Masyarakat STP Bali, Dosen Prodi Destinasi Pariwisata Poltekpar Bali	Tim Penyusun Materi
4	Drs. Budiharjo	Badung	Dosen Fisip/FHIS	Tim Penyusun Materi
5	Dr. Dra. I Gusti Ayu Diah Yuniti, M.Si.	Denpasar	Dosen LLDIKTI Wilayah VIII dpk pada Universitas Mahasaraswati Denpasar, Anggota Nayaka MDA Prov Bali	Tim Penyusun Materi
6	Ketut Udi Prayudi, SE. SH. MH.	Denpasar	Advokat & Mediator	Moderator

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Idep Sukadana

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,
ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN